



PUTUSAN

Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **PT. MITRA AGUNG INDONESIA**

Beralamat : di Dusun Buket Pelandok, Desa. Buket Meutuah, Kecamatan Langsa Timur Kabupaten Kota Langsa, dalam hal ini berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Agung Indonesia Nomor 107 tanggal 20 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Riza Octariana, S.H. yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-17367.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 Tentang Pengesahan Perseroan Terbatas; Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02 tanggal 5 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Zuhdi Madjid, S.H., SpN., yang selanjutnya disahkan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0027168 tanggal 16 Januari 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mitra Agung Indonesia, berdasarkan Salinan Akta Pembukaan Perwakilan/Cabang dan Pemberian Kuasa PT. Mitra Agung Indonesia Nomor: 101 tertanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Zuhdi Madjid, SH., berkedudukan di kota Langsa, Aceh dalam hal ini diwakili oleh Direktur Cabang **Ny. Kang Sianny Waty**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karapitan Nomor 53 A/36 B, RT. 010 RW. 002, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Halaman 1 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/MSK/PTUN/II/2021 tanpa tanggal telah memberikan kuasa kepada:

1. Yadhi Mulyadie, S.H.;
2. Muztaba Kamal, S.H.,M.H.;
3. Muh. Said Karim, S.H.;
4. Yogi Rosi Prasetyo, S.H.;
5. Yuni Yulianti, S.H.;
6. Dini Adiguna, S.H.;

Keenamnya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Muh. Said Karim, SH. & Partners" beralamat di Jalan Sidoluhur Nomor 18, Cikutra Pahlawan, Kota Bandung, Jawa Barat, Alamat email kantorhukumuhsaidk@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

I. Nama Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RANCAPANGGUNG-CIJENUK, CIJENUK-SARINAGEN, SARINAGEN-BARANANGSIANG REKONSTRUKSI JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT - JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021;**

Tempat Kedudukan : di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang - Cisarua KM 2, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/ S.Kuasa-29/Huk tanggal November 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. Asep Wahidin Sudiro, S.H.,M.H. (Kepala Bagian Hukum);
2. Aan Sopian Gentiana, S.T. (Kepala Bidang Bina Marga);
3. Angga Setiaputra, S.H. (Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum);

Halaman 2 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Amir Mahmud, S.E. (Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa);
5. Ani Purwantini, S.H. (Analisis Konsultasi Dan Bantuan Hukum);
6. Mulia Triwahyuli, S.STP. (Analisis Konsultasi Dan Bantuan Hukum);

Keenamnya warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara/Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Jalan Raya Padalarang - Cisarua KM 2, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, alamat email: bantuanhukumkbb@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. Nama Jabatan : **BASUKI – LESINDO, KSO**;

Tempat Kedudukan : Gedung Yodya Tower, Lt. 10, Jalan D.I. Panjaitan Kav-B, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, 13340.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa kemitraan KSO berdasarkan Akta Notaris Nomor: 495/WM-MSPS/IV/2021, oleh Notaris M. Surjanto Prihanta Syukri, S.H., tanggal 3 Februari 2021, yaitu nama: Roni Komara, S.E., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Basuki Rahmanta Putra, Alamat di Gedung Yodya Tower, Lt. 10, Jl. DI Panjaitan Kav-B, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, 13340; Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2021, diwakili oleh kuasa hukumnya nama:

1. Agustinus MP. Nainggolan, S.H.;
2. Hotman Tulus P. Marbun, S.H., M.H.;

keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Agustinus MP. Nainggolan, SH. And Co., Alamat Kantor Jalan Kolonel Soetomo III Nomor 30 RT. 05/RW. 06, Komplek Perindustrian, Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 3 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 09 November 2021, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 09 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG tanggal 09 November 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 09 November 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 1 Desember 2021, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum Pertama secara Elektronik;
6. Berkas Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.BDG. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan, tanggal 8 November 2021 didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 124/G/2021/PTUN.BDG tanggal 09 November 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 1 Desember 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa, Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 4 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, tanggal 22 Juni Tahun 2021, yang menunjuk PT. Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia;

II. TENGGANG WAKTU (UPAYA ADMINISTRATIF/KEBERATAN);

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan: *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
3. Selanjutnya Pasal 3 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan: dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menentukan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Aquo, Penggugat menerbitkan surat hasil Evaluasi setelah Pre Award Meeting dengan Nomor Surat: 900/0620/DPUTR tertanggal 02 Juni 2021 ditujukan kepada Pengguna Anggaran yang pada pokoknya pembatalan Penggugat selaku pemenang lelang dengan penawaran terendah nomor urut satu yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/187-BAHP/DPUTR/BAG.PENG/2021 Tanggal 27 April 2021

Halaman 5 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



oleh Pokja pemilihan pada kegiatan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang;

5. Bahwa dengan keputusan Tergugat yang menerbitkan objek Aquo kepada Pihak lain yang dilatar belakangi oleh surat hasil Evaluasi setelah Pre Award Meeting dengan Nomor Surat: 900/0620/DPUTR tertanggal 02 Juni 2021 dari Tergugat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran, dimana seharusnya ditujukan untuk Penggugat sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/187-BAHP/DPUTR/BAG.PENG/2021 Tanggal 27 April 2021 oleh Pokja pemilihan maka sangat jelas kepentingan Tergugat dirugikan. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 75 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud, yaitu:*

a. *Keberatan dan;*

b. *Banding;*

6. Bahwa merujuk ketentuan diatas, maka Penggugat melalui kuasanya melayangkan Surat Upaya Administratif (Keberatan) tertanggal 25 Juni 2021 Tergugat I Dan Tergugat II yaitu :

a. Nomor: 031.1/UA-K/KH-DN&R/VI/CMHI/21 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kab. Bandung Barat serta Surat Upaya Administratif (Keberatan) dengan;

b. Nomor: 031.2/UA-K/KH-DN&R/VI/CMHI/21 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Kegiatan Rekontruksi Jalan

Halaman 6 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat yang berkedudukan sama di Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bandung Barat;

7. Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan kepengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor: 90/G/2021/PTUN-BDG dan di putus tanggal 21 September 2021;
8. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan: *tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani upaya penyelesaian administratif;*
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan, mengingat Penggugat adalah pihak yang dirugikan secara langsung dalam objek sengketa Aquo;

III. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara;*
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Halaman 7 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



3. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Dilihat dari ketentuan tersebut Dalam hal ini sengketa dalam perkara aquo adalah sengketa antara pejabat pembuat komitmen sebagai pejabat tata usaha negara Tergugat dengan orang atau badan hukum keperdataan (Penggugat):
4. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*
5. Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan diatas Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tergugat, Nomor: 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, tanggal 22 Juni Tahun 2021 yang menunjuk PT. Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia pada Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021. Merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang bersifat kongkrit, individual dan final, yakni :
 - Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan TUN tersebut tidak abstrak dan dapat ditentukan, dalam hal ini

Halaman 8 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



keputusan yang menyebabkan PT. Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021;

- Individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini objek sengketa telah menunjukkan bahwa PT. Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021;
 - Bersifat final, karena dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tidak membutuhkan keputusan atau penetapan atau persetujuan lanjutan dari atasan atau instansi lain dalam menetapkan PT. Basuki Rahmanta sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021 sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang di tuju;
6. Selanjutnya Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi "*Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;
7. Bahwa Tergugat merupakan pejabat yang berwenang menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, menyatakan: *PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagai mana di maksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas*: dan salah satunya termuat pada huruf P yaitu

Halaman 9 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa ini;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa, Penggugat adalah pemenang lelang dengan penawaran terendah pada kegiatan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/187-BAHP/DPUTR/BAG.PENG/ 2021 tanggal 27 April 2021 Pokja pemilihan pada kegiatan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang di Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa, didalam rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata, yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*
3. Bahwa, dengan adanya keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tergugat, Nomor: 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, tanggal 22 Juni Tahun 2021 yang menunjuk PT. Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021, Penggugat merasa dirugikan dimana Penggugat kehilangan hak atas kedudukannya sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan dan memperoleh keuntungan yang terukur secara teknis sebagaimana yang dimaksud dalam dokumen pemilihan;

Halaman 10 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan aquo kepada Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa dan membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PT. Mitra Agung Indonesia berkedudukan di Dusun Buket Pelandok Ds. Buket Meutuah Kec. Langsa Timur Kabupaten Kota Langsa, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Agung Indonesia Nomor 107 Tanggal 20 Januari Tahun 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Riza Octariana, S.H. yang telah disahkan berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-17367.AH.01.01.Tahun 2009 Tanggal 30 April 2009 tentang pengesahan perseroan terbatas;
2. Bahwa berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02 Tanggal 5 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Zuhdi Madjid, S.H.,SpN.yang selanjutnya disahkan Berdasarkan Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0027168 Tanggal 16 Januari 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Mitra Agung Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan pada Salinan Akta Pembukaan Perwakilan/Cabang dan Pemberian Kuasa PT. Mitra Agung Indonesia Nomor: 101 tertanggal 31 Maret 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Zuhdi Madjid, S.H. Notaris Kota Langsa Aceh, Penggugat merupakan Direktur Cabang dan penerima kuasa PT. Mitra Agung Indonesia;

Halaman 11 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PT. Mitra Agung Indonesia adalah badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional. PT. Mitra Agung Indonesia saat ini memiliki kualifikasi dan beberapa cabang di seluruh Indonesia. PT. Mitra Agung Indonesia dapat mengerjakan proyek-proyek dengan sub klasifikasi, diantaranya sebagai berikut, berturut-turut: Jasa pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel; Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri; Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial; Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan; Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan; Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya; Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan; Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon; Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya; Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah; Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara Jasa Pelaksana konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways;
5. Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta lelang pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa barat untuk tahun anggaran 2021;
6. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah mengikuti seluruh tahapan-tahapan seleksi yang diadakan POKJA pemilihan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat;
7. Bahwa tanggal 27 April 2021 Penggugat berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/187-BAHP/DPUTR/BAG.PENG/2021 yang di keluarkan oleh POKJA Pemilihan Pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 12 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dengan kode tender 6833703 Penggugat dinyatakan sebagai penawar terendah dengan nomor urut satu dan dinyatakan lulus evaluasi seleksi;

8. Bahwa Pokja Pemilihan memiliki tugas berdasarkan Pasal 13 yang salah satunya termuat pada ayat 1 huruf c Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: *menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:*

1. *Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan*
2. *Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);*

Oleh karena itu surat Berita Acara Hasil Pemilihan yang dikeluarkan oleh POKJA pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9. Bahwa tanggal 17 Mei 2021, Tergugat mengirimkan surat undangan kepada Penggugat untuk hadir pada hari Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021 bertempat di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat untuk menghadiri rapat pre Award Meeting, dan Penggugat menghadirinya dengan itikad baik karena Penggugat sepenuhnya meyakini bahwa dokumen penawaran yang di sampaikan Penggugat telah sesuai dan memenuhi persyaratan-persyaratan;

10. Bahwa pada pelaksanaan Pre award meeting, selain memeriksa bukti sertifikat kompetensi tenaga Personil yang telah penggugat sampaikan dalam persyaratan yang ditentukan, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menghadirkan Personilnya, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi



melalui penyedia yang menyatakan: *bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;*

11. Bahwa, selanjutnya tanggal 2 Juni 2021 Penggugat menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran tentang hasil Pre Award Meeting dengan Nomor: 900/0620/DPUPR yang pada pokoknya memohon kepada Pengguna Anggaran untuk mengundang POKJA pemilihan untuk melakukan Evaluasi ulang;

12. Bahwa Penggugat menolak hasil pre award meeting sehingga mengajukan gugatan ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat 7 dan 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan :

Ayat 7 menyatakan: *Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:*

- a. *evaluasi ulang; atau*
- b. *Tender/Seleksi ulang;*

Selanjutnya ayat 8 menyatakan: *Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a. dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran;*

13. Bahwa faktanya Penggugat telah mengikuti semua tahapan proses seleksi lelang dan tidak kesalahan Penggugat dalam menyampaikan Dokumen Penawaran terbukti dengan berdasarkan dokumen penawaran yang Penggugat sampaikan pada proses lelang tender melalui POKJA pemilihan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 Penggugat dinyatakan telah memenuhi semua syarat-syarat berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/187-BAHP/DPUTR/ BAG.PENG/2021 yang di keluarkan oleh POKJA Pemilihan dengan kode tender 6833703 yang ditentukan dalam dokumen Kerangka acuan Kerja yang di buat oleh Tergugat diantaranya:



- Evaluasi administrasi hasil evaluasi Lulus;
- Evaluasi teknis hasil evaluasi Lulus;
- Evaluasi Harga Hasil Evaluasi Lulus;
- Evaluasi Kualifikasi Hasil evaluasi Lulus;
- Pembuktian Evaluasi Hasil evaluasi Lulus;

14. Bahwa, Penggugat menolak hasil pre award meeting Nomor: 900/0620/DPUPR yang pada pokoknya menyatakan ada 4 (empat) poin yang harus di klarifikasi dan melakukan Evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran Penggugat, karena Penggugat telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, adapun alasan Penggugat menolak hasil pre award meeting Nomor: 900/0620/DPUPR sebagai berikut;

1. Perihal Persyaratan Kualifikasi mengenai Permasalahan pengecekan Sertifikat ISO 9001:2015 dengan nomor sertifikat ID825255A dan Sertifikat ISO 14001:2015 dengan Nomor sertifikat ID825255B yang dikeluarkan LMS Sertifikat Internasional, pengecekan telah dibuktikan dalam rapat pre award meeting dengan menggunakan Scan Barcode dari handphone Direktur Cabang PT. MAI dengan hasil Valid dan disaksikan oleh pihak PPK dan sertifikat ISO 9001 yang harus di keluarkan oleh KAN/IAF sudah sesuai;
2. Permasalahan Tenaga ahli, pengguguran karena ketidak hadiran tenaga ahli tidak sesuai dengan dokumen pemilihan Pasal 43.10 Poin C yang berbunyi *rapat penyedia untuk memastikan penyedia memenuhi ketentuan:*
 - a. *Bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;*
 - b. *Bukti sertifikat kompetensi pada huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan Personil Yang bersangkutan;*

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia yang menyatakan: *bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud*



dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;

3. Permasalahan kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, pengguguran karena kesalahan surat sewa bukan atas nama pemberi sewa tidak dapat di terima karena berdasarkan Surat Edaran Nomor: 22/Se/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia termuat dalam Huruf I persyaratan peralatan utama pada tender pekerjaan konstruksi dalam angka 2 yang menyatakan: *evaluasi pembuktian peralatan Utama dilakukan dengan ketentuan, selanjutnya dalam huruf b. Menyatakan: Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;*
4. Permasalahan Perusahaan cabang, setiap perusahaan berhak mendirikan cabang dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yaitu: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-Dag/Per/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah dirubah dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-Dag/Per/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
15. Bahwa Tergugat dengan menerbitkan surat hasil Pre Award Meeting dengan Nomor: 900/0620/DPUPR sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang Penggugat uraikan diatas pada poin 14, oleh karena itu tindakan Tergugat terkesan mengada-ada dan ada indikasi sesuai kehendak sendiri tidak beralaskan hukum dan mengakibatkan kedudukan Penggugat sebagai pemenang tender menjadi gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan terbitnya surat keputusan oleh Tergugat Nomor: 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, tanggal 22 Juni Tahun 2021 yang menunjuk PT. Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang dilatar belakangi oleh surat yang dikeluarkan/ diterbitkan Tergugat dengan Nomor: 900/0620/DPUPR pada dasarnya bertentangan dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/187-BAHP/DPUTR/BAG.PENG/2021 tanggal 27 April Tahun 202 yang di dikeluarkan oleh POKJA Pemilihan, dimana Penggugat yang menjadi pemenang sebagai penawar terendah dan telah lulus uji evaluasi sesuai dengan dokumen penawaran pada rencana kerja dan syarat di Pokja Pemilihan;
17. Bahwa, oleh karena itu Tergugat merasa keberatan dan hak-haknya dirugikan maka pada tertanggal 25 Juni 2021 Penggugat melalui kuasanya melayangkan Surat Upaya Administratif (Keberatan) kepada Tergugat dan Pengguna Anggaran yaitu :
- a. Nomor : 031.1/UA-K/KH-DN&R/VI/CMHI/21 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kab. Bandung Barat serta Surat Upaya Administratif (Keberatan) dengan;
 - b. Nomor : 031.2/UA-K/KH-DN&R/VI/CMHI/21 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat yang berkedudukan sama di Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN dengan Nomor: 90/G/2021/PTUN-BDG dan di putus tanggal 21 September 2021;

Halaman 17 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa terhadap surat keberatan oleh Penggugat kepada Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan: *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud, yaitu:*

- a. Keberatan; dan
- b. Banding;

19. Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa melalui penyedia angka 7.1.1 perselisihan pendapat atas hasil pemilihan menyebutkan bahwa dalam hal PPK bertindak sebagai pejabat penandatangan kontrak tidak menyetujui *hasil penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada pokja pemilihan/pejabat pengadaan di sertai dengan alasan dengan bukti. selanjutnya, PPK dan POKJA pemilihan/pejabat pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia. dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka pengambilan keputusan di serahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapainya kesepakatan.*

PA/KPA dapat memutuskan :

- a. *menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan pokja pemerintahan/pejabat pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau tender ulang, atau*
- b. *menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) kerja;*

Selanjutnya Merujuk ketentuan di atas dengan terbitnya hasil pre award meeting yang pada pokoknya menolak Penggugat sebagai Pemenang dan Penggugat telah melakukan keberatan yang ditujukan kepada



Tergugat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kab. bandung barat sebagai Pengguna Anggaran, maka keputusan Tergugat menerbitkan Objek Aquo yang dilatar belakangi hasil Pre Award Meeting yang diterbitkan Oleh Tergugat dengan alasan yang terkesan mengada-ada, oleh karena itu keputusan Tergugat menerbitkan Objek Aquo telah nyata-nyata melakukan keputusan sewenang-wenang atau keputusan yang tidak berdasar hukum melainkan keputusan atas kehendak sendiri yang berdampak kepada Penggugat kehilangan haknya dan kesempatan sebagai penyedia;

20. Bahwa sebagai mana Penggugat uraikan diatas tindakan Tergugat dengan menerbitkan Objek Gugatan adalah tindakan yang tidak sah dan sewenang-wenang, perbuatan Tergugat juga secara nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a, d, dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; Dalam hal ini Penggugat merasa tidak adanya kepastian hukum, karena Penggugat jelas-jelas sebagai pemenang yang dinyatakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/187-BAHP/DPUTR/ BAG.PENG/2021 yang dikeluarkan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pemenang Lelang paket pekerjaan, namun pada kenyataannya terbit objek aquo yang ditujukan kepada PT. Basuki Rahmanta Putra, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi Penggugat;

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau



Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; Dalam hal ini terkait dengan hasil evaluasi dokumen penawaran Penggugat yang telah dinyatakan lulus oleh POKJA Pemilihan dan Tergugat Menerbitkan Objek Gugatan kepada PT. Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang Marga Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021, ketidak cermatan Tergugat terlihat pula dalam menyampaikan hasil evaluasi Pre Award Meeting dimana faktanya dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Penggugat telah sesuai dengan rencana kegiatan dan syarat yang ada dalam dokumen lelang yang di laksanakan oleh Pokja Pemilihan oleh karena itu tindakan Tergugat dalam mengambil keputusan tidak Cermat;

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek aquo yang merujuk hasil evaluasi pre award meeting yang dilakukan oleh Penggugat dan hasil evaluasi pre award meeting yang disampaikan oleh Tergugat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang telah Penggugat sampaikan dalam Dokumen dan ini terbukti dengan adanya Berita Acara Hasil pemenangan yang diterbitkan oleh POKJA pemilihan Tanggal 27 April 2021, selain itu, terlihat juga pada saat pelaksanaan pre award meeting dimana Tergugat selain memeriksa sertifikat personil, Penggugat meminta kepada Penggugat untuk menghadirkan Personilnya, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia yang

Halaman 20 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



menyatakan: *bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan, merujuk ketentuan tersebut tindakan Tergugat dengan meminta menghadirkan personilnya telah melampaui kewenangannya;*

21. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek perkara Aquo telah dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha;
22. Bahwa Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara", "*Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru*";
23. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengeluarkan Keputusan yang bersifat sewenang-wenang dan tidak ditemukan adanya kesalahan yang substansi dalam Dokumen Penawaran yang diajukan Penggugat saat mengikuti tender seleksi pengadaan, maka demi kepastian hukum beralasan hukum kiranya Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 602/SPPBJ/ REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, tanggal 22 Juni Tahun 2021 yang menunjuk PT. Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;



24. Bahwa, dikarenakan Penggugat merupakan Peserta Lelang paket Pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan dan sebagai pemenang lelang paket Pekerjaan, maka demi hukum dan beralasan hukum jika Tergugat diperintahkan untuk melanjutkan keputusan yang menyatakan Penggugat sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

VI. PEMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN

1. Bahwa sesuai Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pelaksanaan sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";*
2. Bahwa selanjutnya Pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

Merujuk ketentuan tersebut diatas, ada keadaan mendesak yang berakibat pada kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemenang sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan tanggal 27 April 2021 yang diterbitkan oleh POKJA Pemilihan, sehingga Penggugat kehilangan haknya sebagai pemenang dan berakibat kepada Penggugat kehilangan haknya

Halaman 22 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan keputusan Objek Aquo dan tidak ada kesempatan lagi bagi Penggugat untuk mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan keputusan tersebut maka dengan keadaan ini sudah layak dan patut pelaksanaan keputusan Tergugat untuk ditunda pelaksanaannya;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali berpotensi menimbulkan:*

- a. Kerugian Negara;
- b. Kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. Konflik sosial;

Oleh karena itu gugatan ini di ajukan oleh Penggugat untuk meminimalisir kerugian negara karena Penggugat sebagai Penawar terendah pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

4. Bahwa Penawaran Penggugat yaitu sebesar Rp. 70.384.304,098,37 (Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Ribu Sembilan Puluh Delapan Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan sebagai pemenang adalah nomor urut tiga dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 79.616.547.562,68 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Koma Enam Puluh Delapan Rupiah) selisih antara Penggugat dan Pemenang adalah sebesar Rp. 9.232.243.464,31 (Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Empat Ratus Enam Puluh Empat Koma Tiga Puluh Satu Rupiah), maka jika Keputusan ini tetap dilaksanakan ada Potensi Kerugian Uang Negara Sebagaimana yang Penggugat sampaikan;
5. Bahwa sesuai uraian poin 2 dan 3 diatas, sudah beralaskan hukum kiranya Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan

Halaman 23 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



pelaksanaan Keputusan Tergugat, maka Penggugat memohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memerintahkan Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c/a Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan sengketa ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara, Nomor: 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, tanggal 22 Juni Tahun 2021, yang menunjuk PT. Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara, Nomor: 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, tanggal 22 Juni Tahun 2021, yang menunjuk PT. Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, Nomor: 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan

Halaman 24 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, tanggal 22 Juni Tahun 2021, yang menunjuk PT. Basuki Rahmanta Putra sebagai penyedia;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang Tahun Anggaran 2021, yang menunjuk Penggugat sebagai penyedia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memutus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis, diajukan pada persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 15 Desember 2021 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT MELEBIHI BATAS WAKTU (DALUARSA GUGATAN)

1. Bahwa Penggugat dalam Perkara *A quo* mendaftarkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 9 November 2021, sedangkan Objek Sengketa *A quo* terbit pada tanggal 22 Juni 2021 dan perlu diketahui juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* bahwasanya sebelumnya PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang didaftarkan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor : 90/G/2021/PTUN.BDG yang telah dilakukan

Halaman 25 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



pemeriksaan persiapan pertama kali pada tanggal 10 Agustus 2021 yang dihadiri masing-masing pihak baik dari Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat.

Bahwa dalam Perkara Nomor 90/G/2021/PTUN.BDG pihak Penggugat sudah diberikan kesempatan kepada Majelis Hakim untuk menyempurnakan Gugatannya, namun sampai dengan batas yang ditentukan Penggugat tidak melaksanakan apa yang diminta oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 90/G/2021/PTUN.BDG, sehingga mengakibatkan Penggugat dianggap tidak serius dalam melakukan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukannya sendiri.

Bahwa melihat adanya Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang pernah didaftarkan oleh Penggugat *A quo* dengan dahulu Perkara Nomor 90/G/2021/PTUN.BDG, dimana Penggugat sudah mendaftarkan Gugatannya dalam perkara tersebut dan dinyatakan batal Gugatannya oleh Majelis Hakim, maka merupakan fakta hukum bahwasanya Gugatan *A quo* yang didaftarkan Penggugat saat ini sudah melebihi batas waktu (daluarsa) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa oleh karena Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara didaftarkan Penggugat pada tanggal 09 November 2021, sedangkan Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2021, maka jelaslah sudah bahwasanya Gugatan *A quo* sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas. Adapun yang menjadikan kuatnya Daluarsa waktu Gugatan *A quo* dikarenakan sebelumnya PENGUGAT pernah mendaftarkan Gugatan serupa yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan register Perkara Nomor 90/G/2021/PTUN.BDG dan telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.565.000- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dengan adanya Putusan tersebut, maka merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan apabila Gugatan *A quo* telah melewati batas waktunya, sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* agar Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat menurut fakta hukum dan data yang sebenarnya;
2. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan bagian dari Pokok Sengketa;
3. Bahwa Penggugat merupakan salah satu pihak dalam Peserta Lelang pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
4. Bahwa Penggugat juga merupakan pihak yang dimenangkan dalam Lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/187-BAHP/DPUTR/ BAG.PENG/2021 yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang dengan nomor urut satu dan

Halaman 27 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



dinyatakan lulus dalam tahapan awal untuk dinyatakan sah dan kompeten sebagai pihak Penyedia;

5. Bahwa Tergugat mengirimkan undangan kepada Penggugat untuk dapat menghadiri acara Pre Award Meeting yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2021 bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat untuk dilakukan pemeriksaan dan validasi atas berkas-berkas dari Penggugat selaku pihak yang memenangkan lelang dalam hal Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang;
6. Bahwa setelah melihat berkas-berkas kelengkapan dokumen yang dimiliki Penggugat, ada beberapa catatan dan menjadikan evaluasi yang dinyatakan Tergugat kepada Penggugat mengenai validasi dokumen-dokumen dan sudah dituangkan oleh Tergugat serta disampaikan juga kepada Penggugat tentang hasil dari Pre Award Meeting dengan Surat Nomor 900/0620/DPUPR, adapun isi surat yang dimaksud adalah :
 - a. Mengenai Persyaratan Kualifikasi yaitu berkaitan dengan Sertifikat ISO 9001:2015 dengan nomor sertifikat ID825255A dan Sertifikat ISO 14001:2015 dengan nomor sertifikat ID825255B yang dikeluarkan LMS Certificate Internasional.
Bahwa mengenai sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001 Pejabat Pembuat Komitmen memiliki alasan yang kuat mengapa Penggugat harus melakukan sertifikasi ulang atas ISO tersebut, dikarenakan ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 diaudit tahun 2021 tapi form laporan auditnya dikeluarkan tahun 25-08-2014, Hal tersebut sangat mencurigakan karena adanya ketidakcocokan data di Sertifikat dengan data dalam form auditnya. Kemudian pihak yang mengauditnya adalah LMS Certification International, PT dimana yang diminta di dalam Dokumen Pemilihan Peningkatan Jalan Rancapanggung Baranangsiang dipersyaratkan Sertifikat Manajemen Mutu setara ISO 9001 series yang masih berlaku selama availability period dari Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau komite/Lembaga/badan

Halaman 28 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akreditasi lainnya yang merupakan anggota International Accreditation Forum (IAF). Sedangkan, LMS Certification International PT terakreditasi oleh International Accreditation Service (IAS).

Bahwa didalam lembaran sertifikat ISO dituliskan, untuk melakukan verifikasi dan untuk mendapatkan informasi yang terupdate mengenai sertifikat ISO tersebut, lakukan pengecekan ke alamat www.lmscert.com. Setelah PPK melakukan pengecekan pada website resmi certifier ISO nya www.lmscert.com maka PPK tidak mendapatkan data verifikasi.

Dalam melakukan verifikasi sertifikat ISO, PT Mitra Agung Indonesia hanya menunjukkan QR Code. Untuk melakukan Check sertifikat ISO tidak hanya menggunakan metoda scan QR Code. Karena bila hanya dengan cara QR Code saja maka bisa di buat sendiri menggunakan aplikasi "QR Code Generator" lalu di print di atas sertifikat. Terkait QR code, ketika di scan, tidak diarahkan ke halaman verifikasi tapi hanya memunculkan informasi yang bisa di buat dengan aplikasi QR code Generator dari android playstore.

Terkait QR code, ketika di scan, tidak diarahkan ke halaman verifikasi tapi hanya memunculkan informasi yang bisa di buat dengan aplikasi "QR code Generator" dari android playstore sbb :

PT. MITRA AGUNG INDONESIA;

- City: Langsa;
- Standard: ISO 14001:2015;
- Certificate Number: ID825255B;
- Date of initial registration: 05 April 2021;
- Date of this Certificate: 05 April 2021;
- Surveillance audit on or before/Certificate expiry: 04 April 2022;
- Re-certification Due: 04 April 2024;

Please do periodic extension before suspended/revoked;

- b. Mengenai Permasalahan Tenaga Ahli, digugurkan dikarenakan suatu alasan yang logis karena adanya pergantian personel yang dilakukan

Halaman 29 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



oleh Penggugat yang awalnya Ir. Widodotomo, MT. Mendapat gelar Strata 1 pada tahun 1996 yang pada awalnya merupakan Manajer Proyek dari Penggugat Mengundurkan diri dengan surat tanggal 26 April 2021 yang sudah melewati batas penawaran yaitu tanggal 9 April 2021, adapun kemudian pengganti dari Ir. Widodotomo, MT. adalah Bapak Robet, Pak Robet selaku pihak yang menggantikan Tenaga Ahli sebelumnya belum menyerahkan dokumen Sertifikat Kompetensinya dan oleh karenanya hal tersebut merupakan hal yang menyalahi aturan yang ada karena Tenaga Ahli harus melampirkan Sertifikat Kompetensinya.

Penyedia yang menang pelaksanaan tender/seleksi seringkali melakukan perubahan/penggantian personel manajerial/inti yang telah mereka tawarkan di Dokumen Penawaran bahkan pada saat sebelum dimulainya kontrak tanpa alasan yang kuat, misalnya karena personel dimaksud tidak available (tidak dapat didatangkan), setelah melakukan verifikasi maka PPK menyatakan tidak menyetujui pergantian tersebut. Penggantian/perubahan personel manajerial/inti seperti itu tidak benar dan tidak adil. Tidak benar karena penggantian/perubahan personel manajerial/inti harusnya memenuhi kriteria:

- 1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;*
- 2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan / atau Penggantian atau Perubahan Personel Manajerial / Personel Inti (Tenaga Ahli) pada Kontrak Pekerjaan Konstruksi;*
- 3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;*

Ketiga kriteria di atas menunjukkan bahwa penggantian personel manajerial/inti harus didasarkan pada alasan kinerja/performa, bukan pada alasan ketiadaan/absennya personel manajerial/inti pada saat pelaksanaan pekerjaan. Tidak adil karena personel manajerial/inti yang ditawarkan Penyedia tersebut menjadi salah satu unsur penting penilaian Pokja Pemilihan dalam mengevaluasi dan menetapkan penyedia tersebut sebagai Pemenang



Tender/Seleksi, namun pada waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan, personel manajerial/inti tersebut tidak available. Hal ini dapat diduga sebagai bagian dari praktik jual beli Sertifikat Keahlian (SKA) yang kerap terjadi dalam dunia pengadaan barang/jasa, yang pada akhirnya membuat kompetisi tidak sehat dan dapat berimbas pada mutu pekerjaan dilapangan. Oleh karena itu, pada waktu Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia (pre-award meeting), PPK memverifikasi kembali keaslian dan keberlakuan SKA personel manajerial/inti, dan pada waktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (pre-construction meeting) melihat kembali jadwal mobilisasi personel dan kesuaian personel dengan persyaratan kontrak dan pada waktu tahapan mobilisasi, harus dipastikan bahwa Penyedia wajib mendatangkan Personel manajerial/inti dan memastikan bahwa personel manajerial/inti bekerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;

- c. Permasalahan ketiga adalah kemampuan dalam hal penyediaan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, digugurkan karena adanya ketidak sinkronan data kepemilikan dari peralatan, adapun dasar ketidak sinkronan data dapat dilihat dari berkas-berkas lampiran yaitu:

- Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 006/SPLSPSP/ZN/IV/2021 Tanggal 5 April 2021;
- Bukti Kepemilikan Flatbed Truck yang dilampirkan berupa STNK;
- Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : SPJ001/SP1/ZN/VI/2020 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh;
- Kwitansi Pembayaran No. 27/KWT/SPI/V/2020 tanggal 01 Juni 2020;

PPK menyimpulkan bahwa calon penyedia PT Mitra Agung Indonesia melakukan perjanjian sewa peralatan kepada PT Shangyang Perkasa Indonesia yang bukan pemilik alat yang akan disewa. Bila penyedia mengatakan dapat merubah/memperbaiki surat perjanjian tersebut maka dapat dikategorikan sebagai tindakan



Post Bidding yang didefinisikan secara lugas tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Mencermati kondisi ini maka PPK sangat meragukan kinerja PT Mitra Agung Indonesia dalam melaksanakan Pekerjaan yang akan dikontrakkan;

- d. Permasalahan mengenai Kantor Cabang yang akan melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang. Hal tersebut bukanlah kompetensi yang dapat dilaksanakan oleh Kantor Cabang karena Menurut Akta Pembukaan Perwakilan Cabang Dan Pemberian Kuasa Tuan Mauluddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Agung Indonesia Mengangkat Nyonya Kang Sianny Waty Selaku Direktur Cabang. Untuk sebagai "Direktur Cabang" membuka, mengurus, menguasai dan memimpin kantor cabang perseroan terbatas tersebut selanjutnya mewakili perseroan terbatas tersebut dalam segala urusan yang berhubungan dengan usaha-usaha kantor cabang tersebut, dan dapat mengikuti segala paket pekerjaan pada seluruh wilayah Indonesia. Pemberi Kuasa dengan ini mengizinkan penerima kuasa untuk membuka Rekening Bank dan menerima pembayaran dari pekerjaan. Termasuk Mendaftar, Menandatangani Penawaran, melakukan negosiasi, menandatangani kontrak kerja dan melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan bestek dan peraturan yang berlaku;

Bahwa Ketentuan yang tertulis dalam akta ini menimbulkan keraguan PPK untuk berkontrak dengan PT. Mitra Agung Indonesia. Disatu sisi PT. Mitra Agung Indonesia dipilih menjadi pemenang lelang dalam kompetisi dengan calon penyedia yang kompeten lainnya. Disisi lain setelah dimenangkan dalam pelelangan yang melaksanakan kontrak adalah perusahaan cabang yang tidak memiliki kompetensi seperti PT. Mitra Agung Indonesia pusat. Dalam pemahaman PPK praktik seperti ini mirip dengan praktik jual beli proyek yang pada akhirnya



mengeliminir prinsip pengadaan efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;

Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

“Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak dengan pihak lain”

Bahwa Alasan utama adanya ketentuan tersebut karena dalam pengadaan barang/jasa pemerintah keahlian dan kualitas penyedia barang/jasa merupakan salah satu syarat yang utama khususnya dalam pekerjaan konstruksi atau pekerjaan yang rumit yang membutuhkan keahlian khusus maka pengalihan pekerjaan utama pada subkontraktor akan beresiko dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Subkontraktor dalam proses pemilihannya tidak melalui tahapan-tahapan seperti yang dilalui oleh penyedia barang/jasa, sehingga pengalihan pekerjaan utama kepada subkontraktor akan sangat berisiko.

7. Bahwa Tergugat menolak dalik Penggugat dalam Posita Gugatannya pada angka 15 (lima belas) halaman 9 (sembilan) yang pada intinya menyatakan bahwasanya apa yang tertuang di dalam Surat Pre Award Meeting Nomor 900/0620/DPUPR terkesan mengada-ada;

Bantahan :

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat di dalam Surat Pre Award Meeting Nomor 900/0620/DPUPR merupakan hasil evaluasi data-data yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak ada yang dilakukan secara sembarangan mengingat kegiatan yang akan dilakukan akan menggunakan Anggaran Negara dan sangatlah wajar apabila Tergugat sangat berhati-hati dalam meloloskan kualifikasi dokumen, karena potensi-potensi ke depannya apabila ada kesalahan yang dilakukan Tergugat dapat mengakibatkan adanya kerugian yang nantinya timbul apabila mengalami permasalahan pada saat di tengah berjalannya kegiatan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang;



8. Bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud Pejabat Pembuat Komitmen adalah :

10. *"Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah."*

Bahwa dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas yaitu:

(1) *PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:*

- a. *Menyusun Perencanaan Pengadaan;*
- b. *Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (Kak);*
- c. *Menetapkan Rancangan Kontrak;*
- d. *Menetapkan Hps;*
- e. *Menetapkan Besaran Uang Muka Yang Akan Dibayarkan Kepada Penyedia;*
- f. *Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;*
- g. *Menetapkan Tim Pendukung;*
- h. *Menetapkan Tim Atau Tenaga Ahli;*
- i. *Melaksanakan E-Purchasing Untuk Nilai Paling Sedikit Di Atas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);*
- j. *Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;*
- k. *Mengendalikan Kontrak;*
- l. *Melaporkan Pelaksanaan Dan Penyelesaian Kegiatan Kepada Pa/Kpa;*
- m. *Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pa/Kpa Dengan Berita Acara Penyerahan;*
- n. *Menyimpan Dan Menjaga Keutuhan Seluruh Dokumen Pelaksanaan Kegiatan; Dan*



o. Menilai Kinerja Penyedia.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja; Dan

b. Mengadakan Dan Menetapkan Perjanjian Dengan Pihak Lain Dalam Batas Anggaran Belanja Yang Telah Ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa Tergugat memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, sehingga Tergugat dalam melakukan seleksi terhadap pihak Penyedia yang dimenangkan untuk dilihat validitas berkas-berkasnya apakah sesuai dengan standar yang diinginkan ataukah tidak, apabila tidak sesuai maka menjadi keputusan dari Tergugat apabila nantinya adanya pergantian Penyedia yang memenuhi standar yang diinginkan dalam hal kegiatan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang;

9. Bahwa Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa *A quo* tidak sewenang-wenang melainkan sudah melaksanakan tahapan-tahapan agar kegiatan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang dapat berjalan sesuai dengan harapan dan meminimalisir adanya permasalahan-permasalahan hukum ke depannya dan juga Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) karena Tergugat memenuhi kriteria asas kecermatan yaitu dengan melihat dokumen-dokumen dari Penggugat apakah sudah sesuai dengan standar dan keinginan, dimana nantinya apabila Penggugat lolos dalam tahap validasi berkas-berkas



kelengkapan akan melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang selaku pihak Penyedia Barang/Jasa, oleh karenanya apa yang disampaikan Penggugat apabila Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tentulah sangat mengada-ada tanpa argumentasi hukum yang jelas;

10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan Standar dan Keinginan dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, maka sangatlah wajar Tergugat memilih Penyedia lainnya yang mengikuti Lelang dalam hal Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang yaitu PT. Basuki Rahmanta Putra;

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Nomor 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, tanggal 22 Juni 2021;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 36 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Nomor 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Barangnangsiang, tanggal 22 Juni 2021;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara *a quo* beserta biaya-biaya lainnya;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulis, yang diajukan pada persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 26 Januari 2022, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pemenang tender pada Paket Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen-Barangnangsiang Rekonstruksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat Tahun anggaran 2021;
2. Bahwa perlu kami tegaskan, Tergugat II Intervensi sudah mengikuti prosedur sesuai dalam pelelangan tender yang diadakan oleh POKJA pemilihan pada Paket Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen-Barangnangsiang Rekonstruksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat Tahun anggaran 2021;
3. Bahwa tergugat Intervensi mendapatkan informasi dari Tergugat bahwa Tergugat Intervensi selaku pemenang tender, oleh karenanya Tergugat Intervensi dimintakan agar melengkapi administrasi lebih lanjut sebagai mana dibuktikan pada surat 602/SPBBJ/REK-0e/BM/PUTR/2021 perihal penunjukkan penyedia untuk pelaksanaan Paket

Halaman 37 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen-Barangnangsiang;

4. Bahwa menurut paham kami, atas penunjukkan kepada Tergugat II Intervensi bahwa PPK telah mengacu pada Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan:

1. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. *menyusun perencanaan pengadaan;*
- b. *menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);*
- c. *menetapkan rancangan kontrak;*
- d. *menetapkan HPS;*
- e. *menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;*
- f. *mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;*
- g. *menetapkan tim pendukung;*
- h. *menetapkan tim atau tenaga ahli;*
- i. *melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*
- j. *menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;*
- k. *mengendalikan Kontrak;*
- l. *melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;*
- m. *menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;*
- n. *menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan*
- o. *menilai kinerja Penyedia.*

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

Halaman 38 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
3. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
5. Bahwa Tergugat Intervensi dalam tender tersebut masuk kedalam tahap penyelesaian tender tersebut, apakah menjadi rancu atas gugatan tersebut yang mana dikeluarkannya surat pemenang tender sampai dengan pengerjaan ini, menurut Tergugat II Intervensi mencapai lebih 90 hari saat terbitnya surat tersebut, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar gugatan Penggugat batal demi hukum;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat Intervensi seluruhnya;
2. Membatalkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
4. Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Desember 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2021, sedang Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Januari 2022, yang mana Replik Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik Tergugat serta Replik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama Mauluddin;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama Kang Sianny Waty;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Akta Pendirian Perusahaan PT. Mitra Agung Indonesia dengan lampiran: 1. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM.00583/WPJ.25/KP.0503/2013 tertanggal 11 Pebruari 2013, 2. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-079/WPJ.25/KP.0503/2009 tertanggal 09 Februari 2009, 3. Fotokopi NPWP: 01.742.346.8-105.000 PT. Mitra Agung Indonesia;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi hasil scan, Akta Perubahan Terakhir PT. Mitra Agung Indonesia dengan lampiran: 1. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-17367.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 30 April 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, 2. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0027168 tertanggal 16 Januari 2019 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mitra Agung Indonesia;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Akta Notaris Nomor: 101, tanggal 31 Maret 2021, Pembukaan Perwakilan/Cabang Dan Pemberian Kuasa PT. Mitra Agung Indonesia;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Hasil Cetak, Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/187-BAHP/DPUTR/BAG.PENG/2021 tertanggal 27 April 2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi hasil scan, Surat Nomor:

Halaman 40 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/0619e/DPUTR tertanggal 17 Mei 2021, Perihal:

Undangan Pre Award Meeting;

8. Bukti P-8 : Fotokopi hasil cetak, Surat Nomor: 900/0620/DPUTR tertanggal 02 Juni 2021 Perihal: Hasil Evaluasi Setelah Pre Award Meeting;
9. Bukti P-9 : Fotokopi hasil cetak; 1. Certificate ISO 9001:2015, Certificate No.:ID825255A, 2. Certificate ISO 14001:2015, Certificate No.:ID825255B ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi hasil cetak, Pernyataan Kepemilikan Sertipikat Kompetensi Kerja tertanggal 9 April 2021 beserta lampirannya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi hasil cetak, Data Personel Manajerial beserta lampirannya;
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari hasil cetak, Dokumen Pemilihan Secara Elektronik beserta lampirannya;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima tertanggal 08 Juni 2021 yang ditujukan kepada Plt. Bupati Kabupaten Bandung Barat, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sekda Kabupaten Bandung Barat, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung Barat, LPSE Kabupaten Bandung Barat dan Surat Nomor: 02/Perm/MAI-Cab/VI/2021 tertanggal 08 Juni 2021 Perihal: Permohonan Penerbitan SPPBJ;
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi hasil scan, Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 006/SPLSPSP/ZN/IV/2021 tertanggal 5 April 2021 antara PT. Shangyang Perkasa Indonesia dan PT. Mitra Agung Indonesia beserta lampirannya;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan tanda terima asli, Tanda Terima Upaya Administratif/keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, tertanggal 25 Juni 2021 beserta Surat Nomor: 031.1/UA-K/KH-DN&R/VI/CMHI/21 tertanggal 25 Juni 2021 Perihal: Upaya Administratif (Keberatan);
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan tanda terima asli, Tanda

Halaman 41 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Upaya Administratif/keberatan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, tertanggal 25 Juni 2021 beserta Surat Nomor: 031.2/UA-K/KH-DN&R/VI/CMHI/21 tertanggal 25 Juni 2021 Perihal: Upaya Administratif (Keberatan);

17. Bukti P-17 : Fotokopi dari fotokopi hasil scan, Akta Notaris Akta Nomor: 107 tertanggal 20 Januari 2009, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Agung Indonesia berkedudukan di kota Langsa;
18. Bukti P-18 : Fotokopi dari fotokopi hasil scan, Salinan Berita Acara Rapat PT. Mitra Agung Indonesia, Nomor: 02, tanggal 05 Januari 2019;
19. Bukti P-19 : Fotokopi dari fotokopi hasil scan, Metoda Pelaksanaan, Nama Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang;
20. Bukti P-20 : Fotokopi dari fotokopi hasil scan, Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 172/SK/Kel-MU/IV/2021 tertanggal 28 April 2021;
22. Bukti P-22 : Fotokopi dari print out/scan, Hasil Evaluasi Pemenang berkontrak, tanggal 16 November 2021;
23. Bukti P-23 : Fotokopi dari print out/scan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2019 Peningkatan Jalan Cihanjuang - Parongpong Nomor: 602/PKJ-4257./BASTP/BM/2019 tertanggal 20 Desember 2019;
24. Bukti P-24 : Fotokopi dari print out/scan, Informasi Tender, Pengumuman, Peserta, Hasil Evaluasi, Pemenang, Pemenang berkontrak, Nama Pemenang PT. Mitra Agung Indonesia, tertanggal 18 Juni 2021 beserta lampirannya;
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan hasil cetak, Certificate ISO 9001:2015, Certificate No: ID825255A;

Halaman 42 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan hasil scan, Certificate ISO 14001:2015, Certificate No: ID825255B;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 800.05/Kep.0467.a-DPUTR/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bidang Bina Marga dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan print out, Tahap Tender (6833703) Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan print out, Berita Acara Evaluasi File I Nomor: 027/187-BAEF-1/DPUTR/BAG.PENG/2021 tertanggal 16 April 2021;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan print out, Berita Acara Evaluasi File II Nomor: 027/187-BAEF-2/DPUTR/BAG.PENG/2021 tertanggal 20 April 2021;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan print out, Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/187-BAHP/DPUTR/BAG.PENG/2021 tertanggal 27 April 2021;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan print out, Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 027/187-BAPP/DPUTR/BAG.PENG/2021 tertanggal 01 April 2021;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan print out, Summary Report, Kode Tender: 6833703;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Nomor: 900/0619e/DPUTR tertanggal 17 Mei 2021, Perihal: Undangan Pre Award Meeting;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat Pre Award Meeting I PT. Mitra Agung Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2021;

Halaman 43 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor: 900/0619h/DPUTR tertanggal 27 Mei 2021 Perihal: Undangan Pre Award Meeting;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat Pre Award Meeting II PT. Mitra Agung Indonesia pada tanggal 28 Mei 2021;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor: 620/0759/DPUTR tertanggal 7 Juni 2021 Perhal: Undangan Rapat Evaluasi Ulang Pemilihan Calon Penyedia;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor: 602/151/VI/BM/DPUTR/2021 tertanggal 08 Juni 2021 Perihal: Hasil Evaluasi Pre Award Meeting Dan Permohonan Persetujuan Pembatalan Pemenang Lelang;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat Evaluasi Ulang Pemilihan Calon Penyedia pada tanggal 9 Juni 2021;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor: 620/0785/DPUTR tertanggal 9 Juni 2021 Perihal: Persetujuan Pembatalan Pemenang Lelang;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor: 602/161/VI/BM-DPUTR/2021 tertanggal 14 Juni 2021 Perihal: Undangan Pre Award Meeting;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat Pre Award Meeting - Calon Penyedia I, PT. Basuki Rahmanta Putra - PT. Lesindo Utama Sakti (KSO) pada tanggal 16 Juni 2021;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor: 620/1042/DPUTR tertanggal 29 Juni 2021 Perihal: Undangan Rapat;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat Pre Contract Meeting Kontraktor PT. Basuki Rahmanta Putra - PT. Lesindo (KSO) Dan Konsultan PT. Laras Sembada pada tanggal 1 Juli 2021;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 602/SPPBJ/

Halaman 44 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REK-03/BM/PUTR/2021 tertanggal 22 Juni 2021

ditujukan kepada PT. Basuki Rahmanta Putra;

21. Bukti T-21 : Fotokopi dari fotokopi, Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang beserta lampirannya;
22. Bukti T-22 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Isian Peralatan Utama, Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang beserta lampirannya;
23. Bukti T-23 : Fotokopi dari fotokopi, Dokumen Penawaran Harga Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang 2021 beserta lampirannya;
24. Bukti T-24 : Fotokopi dari fotokopi, Certificate PT. Mitra Agung Indonesia ISO 9001:2015 Certificate No: ID825255A;
25. Bukti T-25 : Fotokopi dari fotokopi, Laman IAS International Accreditation Service, Certificate No ID825255A atas nama PT. Mitra Agung Indonesia;
26. Bukti T-26 : Fotokopi dari fotokopi, Certificate PT. Mitra Agung Indonesia ISO 14001:2015 Certificate No: ID825255A; 12-1-2022 Certificate ISO 9001:2015 Certificate No: ID825255B;
27. Bukti T-27 : Fotokopi dari fotokopi, Laman KAB Korean Accreditation Board, Certificate No ID825255B atas nama PT. Mitra Agung Indonesia;
28. Bukti T-28 : Fotokopi dari fotokopi, Initial Audit Report ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 PT. Mitra Agung Indonesia, Aceh - Indonesia. Audit Date : 22 - 23 Maret 2021 beserta lampirannya;
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan asli dan dari fotokopi, Surat Perjanjian Nomor: 602/SP-01/SMI-03/BMPUTR/2021 tanggal 01 Juli 2021, kode Paket: SMI-03, Pelaksana PT. Basuki - Lesindo, KSO beserta lampirannya;
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan asli dan dari fotokopi, Nota Dinas, yang ditujukan kepada Kepala Bagian

Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang Dan Jasa SETDA Kabupaten Bandung Barat Pokja Pemilihan B21, tanggal 07 Mei 2021, Hal: Laporan Pelaksanaan Tender Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang 2021 beserta lampirannya;

31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor: 2 tanggal 28 Februari 2020;
32. Bukti T-32 : Fotokopi dari hasil scan, Certificate ISO 9001:2015 Register No: AA0005087 atas nama PT. Lesindo Utama Sakti beserta lampirannya;
33. Bukti T-33 : Fotokopi dari hasil scan, Certificate ISO 14001:2015 Register No: AA0005072 atas nama PT. Lesindo Utama Sakti beserta lampirannya;
34. Bukti T-34 : Fotokopi dari hasil scan, Certificate OHSAS 18001:2007 Register No: AA000545 atas nama PT. Lesindo Utama Sakti beserta lampirannya ;
35. Bukti T-35 : Bukti elektronik berupa flashisk, yang telah dibuka melalui laptop Tergugat dan dapat dilihat isinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-6 dengan perincian sebagai berikut:

1. T.II.INTV-1 : Fotokopi dari fotokopi, Salinan Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Basuki Rahmanta Putra Nomor 6 tanggal 06 Juli 2020;
2. T.II.INTV-2 : Fotokopi dari fotokopi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lesindo Utama Sakti Nomor: 128 tanggal 27 September 2019;
3. T.II.INTV-3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor: 01/BASUKI-LESINDO.KSO/JRCCSSB/4/2021 tanggal 1 April 2021;
4. T.II.INTV-4 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 tanggal 22 Juni 2021 Perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket

Halaman 46 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk,

Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang;

5. T.II.INTV-5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 602/SPL-01/REK-003/BMPUTR/2021 tanggal 01 Juli 2021;

6. T.II.INTV-6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602/SPMK-01/REK-003/BMPUTR/2021 tanggal 01 Juli 2021, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. Ir. Gani Hidayat dan 2. Angga Brata yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Januari 2022, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; adapun pokok-pokok keterangan saksi dari Penggugat Ir. Gani Hidayat, sebagai berikut;

- Bahwa, saksi ada pada saat Pre Award Meeting;
- Bahwa, menurut saksi pada saat tahun 2019 tidak ada kewajiban untuk menghadirkan tenaga ahli. Saat itu ada 7 (tujuh) tenaga ahli namun saksi hadir sendiri bersama Direktur dan yang lain tidak hadir namun lulus, tidak dibatalkan dan dimenangkan dengan proyek di Bandung Barat Tahun 2019 dalam paket Cihanjuang-Parongpong;
- Bahwa, saksi tahu tidak yang dipersyaratkan diantaranya peralatan, personil;
- Bahwa, saksi tidak tahu untuk pengadaan berapa orang yang hadir dari PT. Mitra Agung Indonesia (Penggugat), saat itu saksi hadir di Pre Award Meeting tapi tidak punya kapasitas untuk berbicara, saksi hanya mendengarkan saja dan tidak diperkenankan oleh Bapak Donni T.P. Hutajulu, S.T., karena saya tidak ada di dalam struktur penawaran, karena saksi hanya sebatas pembuat paket penawaran/pembuat dokumen penawaran;
- Bahwa, menurut saksi, saat itu saksi bukan sebagai tenaga ahli;
- Bahwa, menurut saksi saat itu dari PT. Mitra Agung Indonesia tenaga ahli hadir hanya satu orang yang tidak hadir karena mengundurkan diri, dan yang

Halaman 47 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengar ada surat pengunduran diri, serta sudah ada penggantinya dan saat itu penggantinya juga hadir;

- Bahwa, menurut saksi SK dan semuanya diperlihatkan bahkan difoto KTP;
- Bahwa, saksi menghadiri Pre Award Meeting sebanyak dua kali dan saksi tidak mengetahui mengapa sampai dua kali, karena biasanya Pre Award Meeting hanya satu kali;

Adapun pokok-pokok keterangan saksi dari Penggugat Angga Brata sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah mengikuti tender sebelumnya saat di CV. Mustofa tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa, saksi tahu saat pelaksanaan Pre Award Meeting tidak menghadirkan tenaga ahli;
- Bahwa, saksi saat itu tidak hadir, hanya Direktur saja yang hadir, namun saksi lupa berapa tenaga ahli yang dibutuhkan;
- Bahwa, Saat Pre Award Meeting yang Paket Cijenuk saksi hadir, saat itu saksi hanya membantu ibu Kang, tetapi saksi melihat dan mendengar semuanya;
- Bahwa, saat itu saksi bukan sebagai tenaga ahli;
- Bahwa, saksi melihat saat proses pengecekan barcode;
- Bahwa, menurut saksi Tenaga ahli di Pre Award Meeting pertama tidak hadir semua yang saya lihat, dan diberi waktu untuk hadir semua di Pre award Meeting kedua, kemudian hanya satu yang tidak hadir, namun diganti dan penggantinya saat itu hadir, dan saat itu tidak ada perdebatan
- Bahwa, menurut saksi saat itu ada dibahas mengenai dukungan alat, yang dibahas pemberi dukungan atau memberikan dukungan tidak sesuai dan saat itu pihak Ibu Kang Sianny Waty (Penggugat) minta waktu untuk dikonfirmasi kepemilik alat, dan itu hanya salah tulis saja;
- Bahwa, menurut saksi saat itu pemilik alat membuat pernyataan bahwa itu hanya salah tulis;
- Bahwa, menurut saksi saat itu ada juga dibahas mengenai perusahaan cabang, dan hal tersebut dijawab oleh Ibu Kang Sianny Waty tetapi jawabannya karena saksi kurang dekat jadi saksi tidak paham;

Halaman 48 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar menurut saksi mengenai empat poin empat masalah dari Penggugat dibahas di dua kali Pre Award Meeting;

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim hanya mengajukan alat bukti surat/tertulis, dan tidak menghadirkan saks-saksi, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 16 Februari 2022 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sedang Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikannya melalui laman e-court dalam Perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapanya telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban sebagaimana selengkapanya diuraikan pada bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan pada bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, yang selengkapanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 49 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ialah: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, tanggal 22 Juni tahun 2021, yang menunjuk PT. BASUKI RAHMANTA PUTRA sebagai penyedia (*vide* Bukti T-XX = T II Intv-4);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi, sehingga Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat melebihi batas waktu (daluarsa gugatan), yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara didaftarkan Penggugat pada tanggal 09 November 2021, sedangkan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2021, maka jelaslah sudah bahwasanya Gugatan sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas. Adapun yang menjadikan kuatnya daluarsa waktu Gugatan dikarenakan sebelumnya Penggugat pernah mendaftarkan Gugatan serupa yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan register Perkara Nomor: 90/G/2021/PTUN.BDG;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya, membantah dalil Eksepsi Tergugat di atas dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya Penggugat melakukan Upaya Administrasi tanggal 25 Juni 2021 kemudian tanggal 2 Agustus 2021 Penggugat mengajukan Gugatan dengan Nomor: 90/G/2021/PTUN-BDG dan diputus tanggal 21 September 2021, maka berdasarkan uraian peristiwa dan merujuk ketentuan diatas dalam perkara *a quo* tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ ditunda

Halaman 50 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan diputus tanggal 21 September 2021, oleh karena itu jika dihitung mengenai tenggang waktu Penggugat mengajukan perkara *a quo* tanggal 9 November 2021 masih dalam sisa tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan uraian tersebut diatas eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu sudah pantas dan layak untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan sebagai dasar terbitnya objek sengketa, diketahui tidak ada pengaturan yang bersifat khusus mengenai upaya administratif atas penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka pengaturan upaya administratif yang digunakan ialah Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- bahwa objek sengketa terbit tanggal 22 Juni 2021, dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan Surat Nomor 031.2/UA-K/KH-DN&R/VI/CMHI/21 tanggal 25 Juni 2021 (*vide* Bukti P - 15 dan P - 16);

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti adanya Jawaban dari Tergugat atas keberatan Penggugat terhadap objek sengketa, sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja kewajiban Tergugat untuk menjawab, yang dihitung dari tanggal 25 Juni 2021 (yang jatuh pada tanggal 8 Juli 2021), sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak ada Keputusan Tergugat yang

Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan keberatan Penggugat, sampai batas waktu 5 (lima) hari kerja, yaitu jatuh pada tanggal 14 Juli 2021, sesuai Pasal 77 ayat (5) sampai ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* dihitung sejak terlampauinya kewajiban hukum Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang sesuai dengan keberatan Penggugat atas objek sengketa, yaitu tanggal 25 Juni 2021, sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 9 November 2021, sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat melebihi batas waktu (daluarsa gugatan), tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, sangatlah penting untuk mempertimbangkan pokok sengketa dari objek sengketa terlebih dahulu, dengan inti permasalahan hukum sebagai berikut:

- a. Mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengenai alasan/dasar objek sengketa atas penunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, yang menunjuk PT. BASUKI RAHMANTA PUTRA sebagai penyedia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa sebagaimana Bukti T-XX = T II Intv-4, diketahui bahwa terbitnya objek sengketa melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa: *"Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah"*;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menentukan:

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;

Halaman 53 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, disebutkan:

- (1) PPK mengundang calon Penyedia melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil Pengadaan Langsung diterima oleh PPK;
- (2) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat persiapan penunjukan Penyedia, calon Penyedia mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan.

Halaman 54 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, objek sengketa terbit setelah dilaksanakannya rapat persiapan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan hasil dari evaluasi rapat tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (*ic. Tergugat*) menyampaikan hasilnya kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dengan Surat Nomor 602/151/VI/BM/DPUTR/2021, tanggal 8 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Pengguna Anggaran untuk memberi rekomendasi persetujuan pembatalan pemenang lelang atas nama PT. Mitra Agung Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan (*vide* Bukti T-XIII);

Menimbang, bahwa Pengguna Anggaran menindaklanjuti surat Tergugat tersebut dengan surat Nomor: 620/0785/DPUTR tanggal 9 Juni 2021, yang pada pokoknya Pengguna Anggaran memberikan persetujuan pembatalan penyedia jasa untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang (*vide* Bukti T-XV), dan pada akhirnya Tergugat menerbitkan surat yang menjadi objek sengketa dengan Nomor: 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, tanggal 22 Juni tahun 2021, yang menunjuk PT. BASUKI RAHMANTA PUTRA sebagai penyedia (*vide* Bukti T-XX = T II Intv-4), sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat ialah Pejabat yang memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan/ dasar terbitnya objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum dalam proses penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dimenangkan dalam Lelang sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/187-

Halaman 55 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHP/DPUTR/BAG.PENG/2021 yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang dengan nomor urut satu dan dinyatakan lulus dalam tahapan awal untuk dinyatakan sah dan kompeten sebagai pihak Penyedia (*vide* Bukti P-6);

2. Bahwa sehubungan rencana kegiatan pembangunan jalan tersebut dibiayai dengan pinjaman dari PT. SMI, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat mengirimkan undangan Pre Award Meeting kepada Penggugat yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2021 untuk *Pre Award Meeting* I dan 28 Mei 2021 untuk *Pre Award Meeting* II, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat yang tujuannya untuk membahas persiapan penunjukan penyedia jasa agar kontraktor bisa melakukan tugasnya dengan baik, tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku untuk dapat menepati ketentuan mutu, waktu dan biaya pelaksanaan proyek (*vide* Bukti P-7 = T-VIII, T-X), dan dari kedua *Pre Award Meeting* tersebut telah dituangkan dalam Notulen Rapat (*vide* Bukti T-IX dan T-XI);
3. Bahwa dari hasil dari *Pre Award Meeting*, Tergugat menyampaikan hasilnya kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dengan Surat Nomor 602/151/VI/BM/DPUTR/2021, tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Pengguna Anggaran untuk memberi rekomendasi persetujuan pembatalan pemenang lelang atas nama PT. Mitra Agung Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan (*vide* Bukti T-XIII);
4. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juni 2021 diadakan Rapat Evaluasi Ulang pemilihan Calon Penyedia yang dihadiri oleh Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Pendukung dan Tim JPN, dan berdasarkan Notulen Rapat tersebut disampaikan evaluasi dari Pejabat Pembuat Komitmen, pada pokoknya antara lain (*vide* Bukti T-XIV):
 - a. Pertama, terdapat ketidaksesuaian persyaratan. Sertifikat calon penyedia harus memenuhi sertifikat ISO, dan harus dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan *International Accreditation*



Forum (IAF). Setelah dilakukan pengecekan, sertifikat tersebut memiliki barcode yang tidak dapat terhubung ke website. Sedangkan, *LMS Certification International* PT terakreditasi oleh *International Accreditation Service* (IAS);

- b. Kedua, di dalam penawaran, calon penyedia menawarkan 5 (lima) orang personal manajer, namun pada *Pre Award Meeting*, calon penyedia menghadirkan surat pengunduran diri dari ketua Tim. Hal tersebut termasuk kepada *post-bidding*;
 - c. Ketiga, calon penyedia menyewa peralatan bukan kepada pemiliknya tetapi kepada orang lain atau yang bukan pemiliknya;
 - d. Keempat, pada *Pre Award Meeting*, calon penyedia yang hadir merupakan kantor cabang, bukan kantor pusat yang secara resmi menjadi pemenang lelang;
5. Bahwa atas surat Tergugat tanggal 8 Juni 2021, kemudian ditindaklanjuti oleh Pengguna Anggaran dengan surat Nomor: 620/0785/DPUTR tanggal 9 Juni 2021, yang pada pokoknya Pengguna Anggaran memberikan persetujuan pembatalan penyedia jasa untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang (*vide* Bukti T-XV):
6. Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat mengirimkan undangan *Pre Award Meeting* kepada PT. Basuki Rahmantia Putra (Tergugat II Intervensi) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021, dan telah dituangkan dalam Notulen Rapat (*vide* Bukti T-XVI dan T-XVII), yang pada akhirnya ditindaklanjuti dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 602/SPPBJ/REK-03/BM/PUTR/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditujukan untuk Basuki-Lesindo, KSO, Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang (*vide* Bukti T-XX = T II Intv-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-XXXI berupa Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor: 2 tanggal 28 Februari 2020, dapat diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang, dilaksanakan dari fasilitas pembiayaan yang berasal dari pinjaman antara PT Sarana Multi Infrastruktur selaku Pihak Pertama/ Kreditur dengan Bupati Bandung Barat selaku Pihak Kedua/ Debitur;

Menimbang, bahwa dalam Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan tersebut, terdapat klausul adanya Surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Unit Layanan (ULP) yang diketahui oleh Bupati Bandung Barat yang menyatakan bahwa: pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk Proyek di Kabupaten Bandung Barat telah memenuhi ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan tersebut juga memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kontraktor/ Pelaksana Kegiatan yang akan melaksanakan pekerjaan, sebagai berikut:

- a. Memiliki pengalaman menyelesaikan pengerjaan proyek sejenis minimal sama dengan nilai Proyek dalam 3 (tiga) tahun terakhir sejak tanggal dimulainya pengadaan jasa pekerjaan Proyek (tanggal dimulainya tender);
- b. Memiliki sertifikasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, sertifikat Manajemen mutu setara ISO 9001 series yang masih berlaku selama *Availability Period* dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau komite/ lembaga/ badan akreditasi lainnya yang merupakan anggota *International Accreditation Forum* (IAF);
- c. Memiliki sertifikasi Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Kementerian Ketenagakerjaan atau OHSAS 18000 series yang masih berlaku selama *Availability Period*, yang mengatur tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan peraturan perubahannya;

Dalam hal Pelaksanaan Kegiatan tidak memiliki spesifikasi dimaksud pada ayat ini, maka pencairan Fasilitas Pembiayaan tidak akan dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, diketahui bahwa sebelum diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ),

Halaman 58 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu telah dilaksanakan pertemuan antara Pengguna Barang/ Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan dan Penyedia Barang/ Jasa yang dinyatakan sebagai pemenang sebelum penandatanganan kontrak untuk membahas materi dokumen kontrak pekerjaan;

Menimbang, bahwa perihal rapat persiapan penunjukan penyedia (*Pre Award Meeting*) sebelum menerbitkan SPPBJ telah diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang tujuannya adalah dalam rangka agar Penyedia Barang/ Jasa dapat melakukan tugasnya dengan baik, tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan dapat menepati ketentuan mutu, waktu dan biaya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut, Tergugat telah melaksanakan *Pre Award Meeting* pada tanggal 20 Mei 2021 untuk *Pre Award Meeting I* dan 28 Mei 2021 untuk *Pre Award Meeting II*, dan dari hasil evaluasi Tergugat sebagaimana bukti T-XIII, maka Tergugat selaku penanggungjawab pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang membatalkan pemenang lelang atas nama PT. Mitra Agung Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan kewenangannya sebagai bentuk tertib administrasi, Tergugat mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sangatlah berhati-hati terlebih bahwa Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, Sarinagen-Baranangsiang dilaksanakan dari fasilitas pembiayaan yang berasal dari pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti tindakan Tergugat sudah tepat dalam menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Pasal

Halaman 59 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Gugatan Penggugat atas penerbitan objek sengketa, haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak serta Majelis Hakim tidak pula menemukan fakta hukum mengenai alasan kepentingan Penggugat yang mendesak sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan penundaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat atas objek sengketa dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 60 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh YUSTAN ABITHOYIB, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis; JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. dan HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI WULAN LUCIYANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2021/PTUN.Bdg



JIMMY CLAUD PARDEDE, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 124/G/2021/PTUN.Bdg;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	350.000,-
3. Pangilan-pangilan	: Rp	175.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	-
5. PNBP Panggilan	: Rp	50.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Leges	: Rp	10.000,-
8. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,-
9. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)